

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memastikan bahwa umat manusia akan terus ada bersama dengan semua norma sosial yang mengalir darinya. Seorang pria dan seorang wanita, dalam peran suami dan istri, mengembangkan ikatan spiritual dan jasmani yang tak terpisahkan dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang diberkati dan abadi sesuai dengan perintah Tuhan. Selain itu, kebutuhan dasar setiap orang yang menikah akan terpenuhi (Humairah, 2016) .

Allah berfirman dalam surah QS. al-Nahl /16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik."
(Q.S. Al-Nahl/16 :72)

Menurut ayat ini, Allah akan memilihkan mempelai wanita untukmu dari kalangan kaummu sendiri. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan semua manusia dari organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Dia juga menciptakanmu dari pasangan hidupmu, anak-anakmu, dan cucu-cucumu, dan dari keturunan mereka, Dia memberikan kepadamu hal-hal yang baik seperti berbagai jenis biji-bijian, ternak, dan buah-buahan. Namun, sebagian orang masih menyembah berhala, padahal mereka beriman kepada Allah, sehingga

mereka tidak mengerti mengapa mereka memberontak terhadap nikmat-Nya (Shihab, 2002).

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah lembaga suci yang menyatukan dua orang dalam ikatan kasih sayang dan kepedulian. Hadis Rasulullah SAW tentang kriteria memilih pasangan menekankan pada aspek agama, bukan semata-mata usia. Namun, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi menjadi pertimbangan penting sebagaimana disebutkan dalam hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan dini terjadi selama masa pencarian identitas, ketika remaja belum memiliki kematangan emosional dan kognitif untuk menjadi suami atau istri yang baik, menurut sudut pandang psikologi perkembangan Erikson (Santrock, 2019). Sebelum menikah, seseorang harus matang secara emosional, mental, dan fisik (Hurlock, 2020).

Dalam perspektif Islam, pernikahan dini sering kali dibenturkan dengan realitas kesiapan individu yang belum matang secara lahir dan batin. Dalam Surah An-Nisa ayat 6, disebutkan tentang baligh sebagai tanda kematangan seseorang:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:”Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”(QS. An-Nisa: 6)

Menurut tafsir kontemporer seperti yang dijelaskan oleh Prof. Quraish Shihab (2019), ayat ini mengindikasikan pentingnya kecukupan umur dan kematangan sebelum menikah. Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab dalam mengelola harta, pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap anak yatim, serta kesiapan yang diperlukan sebelum memasuki fase kehidupan yang lebih serius seperti pernikahan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh setiap individu dalam masyarakat(Shihab, 2019).

Pernikahan harus diatur oleh suatu lembaga untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dan persyaratan hukum. Sebagai unit garda terdepan Kementerian Agama, Dinas Agama (KPU) melaksanakan kewajiban pemerintah tertentu di wilayah kecamatan yang berkaitan dengan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. Sebagai bagian integral dari Kementerian Agama, KPU dipandang sebagai unit kerja garda terdepan yang terlibat langsung dengan

masyarakat. Fakta sejarah juga menunjukkan berselang sepuluh bulan setelah kelahiran Kementrian Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946.

Kehidupan keluarga yang bahagia dan sehat sangat ditingkatkan oleh layanan KUA. Misalnya, terkait pendaftaran dan rekonsiliasi pernikahan (NR), KUA harus mampu secara mandiri mencatat, mengarsipkan, mengelola komunikasi, dan menyusun statistik (Wijaya, 2019). Bersama dengan tanggung jawab kemasyarakatan lainnya, KUA diharapkan untuk mengawasi dan mendukung tempat ibadah Muslim seperti masjid dan balai shalat. KUA juga harus mendorong praktik ajaran Islam seperti zakat dan wakaf, serta layanan sosial dan kemitraan Muslim. Selain itu, KUA harus mengelola populasi dan berupaya menuju pengembangan keluarga yang damai, semuanya sesuai dengan kebijakan komunitas Islam dan hukum serta peraturan yang relevan. Sejumlah undang-undang mengatur operasi Kantor Urusan Agama. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, yang disahkan pada tanggal 21 November 1946, dan mulai berlaku pada tanggal 2 November 1954. Undang-undang lain, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 (UU No. 1954 No. 98), mengatur pendaftaran perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi bagi umat Islam di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 menyatakan bahwa Menteri Agama atau pejabat yang dipilihnya menunjuk seorang petugas pencatat perkawinan untuk mengawasi perkawinan Islam.

Tanggung jawab KUA diatur dalam Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2016. Berikut adalah beberapa fungsi yang dilakukan oleh KUA sesuai dengan tugas yang diuraikan dalam Pasal 2: 1) Pelayanan perkawinan dan rekonsiliasi, pengawasan,

administrasi, dan pelaporan; 2) Penyusunan statistik dan panduan pelayanan masyarakat Muslim; 3) Manajemen dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA tingkat kecamatan; 4) Pelayanan bimbingan untuk hisab rukyat (perhitungan hukum Islam) dan syariah; 5) Pelayanan bimbingan untuk agama Islam, zakat, dan wakaf; dan 6) Fungsi administrasi dan rumah tangga yang dilakukan oleh KUA tingkat kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sutura telah mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk memandu pelaksanaan tanggung jawab dan operasinya, yang mencerminkan dedikasi lembaga untuk menyediakan pelayanan keagamaan berkualitas tinggi. Tujuan KUA Kabupaten Sutura adalah mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sutura yang taat beragama, damai, berintelektual, mandiri, dan sejahtera secara fisik dan psikologis. Visi ini didasarkan pada temuan observasi lapangan yang dilakukan oleh para peneliti pada tanggal 28 Mei 2025. Tujuan kelembagaan untuk menciptakan masyarakat yang maju secara spiritual dan sosial serta taat beragama menjadi landasan visi ini (KUA Sutura, 2025)

Guna mewujudkan visi tersebut, KUA merumuskan enam misi utama, yaitu: (1) mewujudkan tata kelola KUA yang akuntabel, (2) meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk, (3) mengoptimalkan fungsi masjid dan surau, (4) meningkatkan peran lembaga keagamaan, (5) meningkatkan pelayanan syari'ah, dan (6) mengoptimalkan informasi pelayanan ibadah haji. Seluruh misi ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai pencatat pernikahan,

tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pembinaan keagamaan masyarakat secara menyeluruh.(KUA Sutera, 2025)

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan manajemen strategik yang baik. Tujuan manajemen strategis adalah untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif dan tetap bertahan dalam lingkungan eksternal yang selalu berubah melalui proses pengambilan keputusan yang direncanakan dan dievaluasi. Menurut David (2017) manajemen strategik melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta menanggapi tantangan eksternal dan internal secara efektif (ATMODJO & SARJANA, 2023).

Salah satu kerangka kerja yang paling luas dan banyak digunakan dalam praktik dan pendidikan organisasi adalah model manajemen strategis yang diciptakan oleh Hunger dan Wheelen (2022). Mengembangkan tujuan dan visi organisasi, menilai lingkungan internal dan eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang, dan memilih kebijakan dan strategi organisasi merupakan bagian dari tiga fase utama yang saling terkait dalam model ini. Ketika sebuah perusahaan ingin memastikan strateginya sesuai dengan situasi saat ini, perusahaan tersebut menggunakan analisis SWOT untuk menggabungkan temuan investigasi internal dan eksternal. Tujuan SMART adalah tujuan yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu. Kedua, strategi tersebut harus diubah menjadi prosedur, dana, dan program praktis agar dapat diimplementasikan. Ketiga, Evaluasi dan Pengendalian Strategi (Strategy

Evaluation and Control) dilakukan untuk memantau pelaksanaan dan mengukur kinerja strategis. Bila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan tujuan, maka dilakukan tindakan korektif (Hunger & Wheelen, 2022).

Pada dasarnya, KUA telah menerapkan manajemen strategik. Hal ini terlihat dari adanya visi dan misi yang jelas. Untuk terwujudnya visi dan misi tersebut, KUA Kecamatan Sutura telah mengimplementasikan berbagai program strategis. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutura mengambil peran aktif dalam mengatasi pernikahan dini melalui berbagai program yang terintegrasi dengan instansi terkait. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kayu Gadang untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani calon pengantin. Melalui kerja sama ini, KUA dan Puskesmas secara bersama-sama memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan persiapan pernikahan yang matang kepada calon pengantin (Kerja sama KUA Kecamatan Sutura dengan Puskesmas Kayu Gadang dalam penyuluhan kesehatan calon pengantin, 2023).

Pada tanggal 16 Februari 2023, KUA Kecamatan Sutura dan Puskesmas Kayu Gadang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang menegaskan komitmen bersama dalam program kesehatan reproduksi calon pengantin (Kespro Catin). Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan dakwah yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, agar memahami dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya kesiapan

menikah secara fisik, mental, dan sosial (Penandatanganan MoU Kespro Catin, 2023).

Selain itu, KUA Kecamatan Sutera juga fokus pada peningkatan kualitas hidup rumah tangga melalui pembekalan pengetahuan kesehatan dan spiritual bagi calon pengantin. Dengan pendekatan edukasi dan dakwah yang berkelanjutan, diharapkan angka pernikahan dini di wilayah Pesisir Selatan dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera (Program edukasi dan dakwah KUA Kecamatan Sutera, 2023).

Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan secara berkala dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama kalangan remaja dan orang tua, sebagai sasaran utama. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan ini menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, ekonomi, dan spiritual dalam membentuk rumah tangga yang berkualitas. Dengan demikian, KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi administratif keagamaan, tetapi juga aktif sebagai agen transformasi sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia dan kesiapan yang ideal.

Program ini mengandung dimensi edukatif dan persuasif yang kuat, di mana materi penyuluhan dirancang agar selaras dengan nilai-nilai Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Tujuan utamanya adalah membentuk pola pikir yang lebih bijak dalam merencanakan pernikahan, guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pendekatan ini, KUA

mendorong terbentuknya sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menanggulangi pernikahan dini secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kantor Urusan Agama (KUA) mampu mencapai misinya dengan bantuan divisi-divisi yang terorganisir dengan baik. Lima bagian berikut membentuk bagian-bagian ini: 1. Layanan dan nasihat di bidang perkawinan, rekonsiliasi, dan pemberdayaan diberikan oleh Seksi Urusan Agama di bawah Kantor Urusan Agama. 2. Layanan dan nasihat terkait Pengembangan Keluarga Kurban dan emansipasi keluarga berpenghasilan rendah berada di bawah wewenang Seksi Pengembangan Keluarga Kurban. 3. Layanan, nasihat, dan perlindungan konsumen terkait barang halal berada di bawah wewenang Seksi Barang Halal. 4. Dalam hal membantu kaum tertindas dan menawarkan dukungan sosial dan keagamaan, Seksi Pengembangan Ibadah Sosial adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan nasihat dan layanan. 5. Layanan, nasihat, dan proyek yang berkaitan dengan persaudaraan Islam, kolaborasi, dan solusi masalah masyarakat berada di bawah wewenang Seksi Pengembangan Kemitraan Muslim Per Saripudin (2004).

Memberikan bantuan masyarakat dalam perencanaan pernikahan dan menawarkan nasihat terkait masalah perkawinan adalah salah satu tanggung jawab utama Kementerian Agama (KUA), seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan latar belakang ini, KUA juga berperan dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan praktik pernikahan, termasuk di dalamnya permasalahan pernikahan usia dini. Untuk dapat memahami secara

menyeluruh mengenai isu pernikahan dini, diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep dasar pernikahan itu sendiri.

Dengan visi dan misi tersebut, dapat dilihat bahwa upaya KUA dalam mengatasi permasalahan sosial seperti pernikahan dini merupakan bagian integral dari misi peningkatan kualitas pelayanan nikah dan pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana Penerapan Manajemen strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sutera dalam mendukung pencapaian visi kelembagaan sekaligus merespons tantangan sosial keagamaan di masyarakat, seperti maraknya pernikahan pada usia di bawah ketentuan undang-undang.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fokus wilayah pada tiga kenagarian, yaitu Nagari Taratak, Nagari Surantih, dan Nagari Ampiang Parak. Wilayah ini dipilih karena masih terdapat fenomena pernikahan dini yang cukup signifikan, meskipun masyarakatnya secara umum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama Islam.

Kecamatan Sutera merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan beretnis Minangkabau. Masyarakatnya menjadikan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan terhadap norma ideal dalam pernikahan, salah satunya adalah praktik pernikahan usia dini, khususnya di Nagari Taratak, Surantih, dan Ampiang Parak.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 4 Februari 2026 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, ditemukan jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sutera terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021 terdapat 7 kasus, lalu naik menjadi 10 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 12 kasus, kemudian 14 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 16 kasus pada tahun 2025. Secara keseluruhan, total kasus pernikahan dini dari tahun 2021 sampai 2025 adalah 59 kasus. Jika dilihat per wilayah, Nagari Teratak memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu 23 kasus, diikuti Nagari Surantih sebanyak 20 kasus, dan Nagari Amping Parak sebanyak 16 kasus. Data ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sutera masih cukup tinggi dan terus meningkat, sehingga perlu adanya upaya yang tepat dari Kantor Urusan Agama untuk mengatasinya. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera
Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Pasangan Menikah	Kasus Pernikahan Dini (<19 th)	Surantih	Teratak	Ampiang Parak
2021	20	7	2	3	2
2022	30	10	4	3	3
2023	45	12	4	4	4
2024	65	14	5	6	3
2025	75	16	5	7	4
Total : 2021-2025	235	59	20	23	16

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, 4 Februari 2026

Potensi penyebab peningkatan dramatis pernikahan di bawah umur di Indonesia termasuk usulan revisi undang-undang yang menetapkan usia legal yang lebih rendah bagi perempuan untuk menikah. Perempuan harus berusia 16 tahun untuk menikah (UU 1 Tahun 1974) hingga usia tersebut dinaikkan menjadi 19 tahun (UU 16 Tahun 2019). Usia minimum bagi laki-laki untuk menikah secara sah adalah 19 tahun, sedangkan usia minimum bagi perempuan untuk menikah secara sah adalah 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1). Sementara itu, menurut Segnet RI, UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1, pernikahan hanya diperbolehkan jika baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia sembilan belas tahun.

Banyak orang masih belum mengetahui bahwa batasan usia telah berubah, sehingga terdapat kesenjangan pengetahuan. Batasan usia untuk menikah merupakan isu utama di daerah pedesaan, namun banyak orang masih belum banyak mengetahui tentang hukum tersebut karena mereka tidak berpendidikan hukum. Pertimbangan ekonomi seringkali diyakini memiliki peran penting dalam terjadinya pernikahan dini.

Jika kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, maka mungkin sedang berusaha mencari cara untuk memperbaiki posisi keuangan. Dapat dimengerti bahwa orang tua mempelai wanita ingin putri mereka segera dinikahkan dengan calon suami yang kaya jika mempelai wanita berasal dari keluarga yang kurang beruntung dan mempelai pria berasal dari keluarga yang lebih beruntung. Ini akan membantu meringankan sebagian beban keuangan keluarga mempelai wanita.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan serta pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat di 3 Kenagarian, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya praktik pernikahan dini. Hal ini diperkuat dengan data dari tiga nagari yang menjadi fokus wilayah penelitian, yaitu Nagari Taratak, Surantih, dan Ampiang Parak.

Berdasarkan realitas yang peneliti kemukakan di atas, fenomena pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari konteks keseharian masyarakat yang masih hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Mayoritas penduduk di tiga nagari ini menggantungkan hidupnya pada sektor primer, seperti pertanian tradisional dan perikanan kecil. Ketergantungan ini tidak hanya menghasilkan pendapatan yang tidak stabil, tetapi juga menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap tekanan ekonomi.

Berdasarkan Data yang Peneliti temukan di Kantor Wali Nagari Taratak pada tanggal 28 mei 2025, dengan jumlah penduduk sekitar 2.416 jiwa dan 555 rumah tangga, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Lahan pertanian yang sempit dan hasil tangkapan laut yang tidak menentu membuat penghasilan masyarakat tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, menikahkan anak perempuan menjadi pilihan yang dianggap rasional demi mengurangi beban ekonomi keluarga.

Di kantor Wali Nagari Surantih, dengan penduduk lebih dari 8.000 jiwa dan 1.842 rumah tangga, menghadapi tantangan yang serupa. Meski wilayah ini memiliki akses laut yang cukup luas, masyarakatnya masih bergantung pada

perikanan tradisional yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, maka pernikahan dini kembali menjadi jalan pintas yang dipilih oleh orang tua.

Sementara di kantor Wali Nagari Ampiang Parak, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 8.386 jiwa dengan 1.925 rumah tangga, kondisi ekonomi masyarakat tidak jauh berbeda. Ketergantungan pada pertanian dan minimnya lapangan pekerjaan formal menyebabkan tekanan ekonomi keluarga cukup tinggi. Dalam banyak kasus, orang tua menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, dengan harapan sang anak akan memperoleh kehidupan yang lebih layak dan keluarga terbebas dari beban finansial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah penelitian berjudul "Penerapan Manajemen Strategi dalam mengatasi Pernikahan Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan".

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam, maka penelitian akan memfokuskan penelitian ini pada **Bagaimana Penerapan Manajemen Strategi dalam mengatasi Pernikahan Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ?**

C. Batasan Masalah

Penulis telah mempersempit ruang lingkup penelitian dengan membatasi pertanyaan pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana perumusan strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera?
2. Bagaimana implementasi strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera?
3. Bagaimana evaluasi dan pengendalian strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera?

D. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah penelitian berfungsi sebagai dasar investigasi ini, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan respons yang lebih tepat yang akan memperkuat penjelasan sebelumnya. Tujuan penelitian ini sejalan dengan masalah yang disebutkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui perumusan strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera.
3. Untuk mengetahui evaluasi dan pengendalian strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera.

E. Manfaat Penelitian

Mendapatkan pemahaman mendalam dan melihat temuan penelitian dengan baik adalah dua keuntungan dari penelitian ini. Berikut beberapa contoh keuntungan teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini:

a. Secara Teoretis

1. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah khususnya pada Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama di masyarakat.
2. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang penyuluhan agama, khususnya terkait Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama mengatasi pernikahan dini.
3. Sebagai upaya untuk memperkaya literatur yang berkenaan dengan Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama dalam Penyuluhan Agama Mengatasi Pernikahan Dini.

b. Secara Praktis

1. Bagi Kantor Urusan Agama dan penyuluh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memaksimalkan kegiatan Manajemen strategi yang telah dibuat dengan data dan informasi dari penelitian ini.
2. Bagi penanggung jawab program, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi untuk memaksimalkan program penyuluhan agama tersebut.

F. Penjelasan Judul

Penting untuk mendefinisikan frasa yang digunakan dalam penelitian ini agar judul penelitian dapat dipahami:

Penerapan : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa Penerapan adalah tindakan mempraktikkan. Singkatnya, implementasi adalah proses mempraktikkan strategi, rencana, atau teori yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang diinginkan bagi audiens yang dituju, baik itu individu, kelompok, atau lembaga akademik.

Manajemen Strategi : Manajemen Strategi adalah Serangkaian Keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja Jangka panjang suatu organisasi, Untuk mencapai tujuan organisasi, gagasan ini mencakup langkah-langkah pembuatan strategi, eksekusi strategi, dan penilaian strategi.(Wheelen et al., 2015)

Pernikahan Dini : Dalam konteks ini, "pernikahan dini" berarti bahwa mempelai pria dan wanita belum mencapai usia menikah yang sah. Pernikahan dini antara pasangan sebelum usia 19 tahun. Ada pasangan tertentu yang secara emosional, psikologis, dan fisik siap untuk menikah di usia muda.

Kantor Urusan Agama :Di tingkat kecamatan, Anda akan menemukan Dinas Agama, instansi terkecil di bawah Kementerian Agama. Membantu Kementerian Agama dalam beberapa tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah keagamaan Islam di wilayah kecamatan adalah tanggung jawab Dinas Agama.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah menerapkan manajemen strategi yang melibatkan proses perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun teks dalam penelitian ini dengan cara berikut untuk membantu pembaca memahami:

BAB I: Bab pertama memberikan konteks untuk topik, merumuskan masalah, mengidentifikasi kendalanya, menjabarkan tujuan dan manfaat penelitian, mendefinisikan judul, dan membahas sistematika penulisan.

BAB II: membahas studi-studi sebelumnya, yaitu Teori Manajemen Strategi, pernikahan dini, Kantor Urusan Agama, Penelitian yang Relevan.

BAB III: Prosedur penelitian, termasuk jenis dan metodologi penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, pengumpulan data, dan alat penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB IV: Langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama untuk memerangi pernikahan anak dirinci dalam Bab IV, yang juga membahas temuan penelitian

BAB V: Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

